

Dokumen Tidak Tersedia  
Karena Tidak Dipersyaratkan

Dokumen tertentu pada pekerjaan di PT Brantas Abipraya (Persero) dinyatakan tidak tersedia sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Ketentuan Kontrak (SSKK). Hal ini mengacu pada klausul dalam SSKK yang mengatur ketersediaan dan pengelolaan dokumen proyek, di mana beberapa dokumen mungkin dikecualikan atau hanya diberikan akses terbatas berdasarkan ketentuan kontrak yang berlaku.

Dengan demikian, jika terdapat dokumen yang tidak tersedia, hal tersebut telah diatur secara khusus dalam SSKK untuk menjaga integritas kontrak dan memastikan bahwa hanya informasi yang relevan dan diperbolehkan yang dapat diakses oleh pihak terkait.



### Syarat-syarat Khusus Kontrak

<b>1. Nama Paket</b>	Pengadaan Sanitair
<b>2. Metode Tender/Seleksi</b>	Tender Cepat
<b>3. Korespondensi</b>	<p><b><u>Pihak Kesatu</u></b> <b>Nama Perusahaan</b> : PT. Brantas Abipraya (Persero) <b>Alamat</b> : Jl. DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jak-Tim <b>Telepon</b> : (021) 8516290</p> <p><b><u>Pihak Kedua</u></b> <b>Nama Perusahaan</b> : PT INDOKERAMIKATAMA PERKASA <b>Alamat</b> : JL. MANGGA DUA DALAM BLOK H2 NO 28, RT 001 RW 012 <b>Telepon</b> : 0216019289</p>
<b>4. Wakil Sah</b>	<p><b>Pihak Kesatu</b> : PT. Brantas Abipraya (Persero) <b>Pihak Kedua</b> : PT INDOKERAMIKATAMA PERKASA</p>
<b>5. Jenis Kontrak</b>	Harga Satuan
<b>6. Lingkup Pekerjaan</b>	Pengadaan Sanitair loco pabrik
<b>7. Lokasi penyerahan</b>	Kampus Universitas Cendrawasih Abepura, Jln Sentani - Abepuda Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua
<b>8. Masa Pelaksanaan</b>	Jangka waktu pelaksanaan selama 90 ( sembilan puluh ) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK)
<b>9. Masa Pemeliharaan</b>	Jangka waktu pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (BAST I) sampai dengan Tanggal Penyerahan Kedua Pekerjaan (BAST II) selama 180 ( seratus delapan puluh ) hari kalender.
<b>10. Jaminan jaminan</b>	10.1 Surat Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari pihak kesatu diterima oleh Penerbit Jaminan

--	--



	<p>10.2 Jaminan Penawaran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>10.2.1 Sebesar 1% dari total HPS;</li><li>10.2.2 Penerbit Asuransi</li><li>10.2.3 Masa berlaku 30 ( tiga puluh ) hari kalender.</li></ul> <p>10.3 Jaminan Sanggah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>10.3.1 Sebesar 1% dari total HPS;</li><li>10.3.2 Penerbit Asuransi BUMN</li><li>10.3.3 Masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender</li></ul> <p>10.4 Jaminan Pelaksanaan (<b>Tidak Persyaratkan</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>10.4.1 Sebesar 5% dari Nilai Kontrak;</li><li>10.4.2 Penerbit Asuransi BUMN</li><li>10.4.3 Masa berlaku sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum pada SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.</li></ul> <p>10.5 Jaminan Pemeliharaan (<b>Tidak Persyaratkan</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>10.5.1 Sebesar 5% dari nilai kontrak;</li><li>10.5.2 Penerbit Asuransi BUMN</li><li>10.5.3 Masa berlaku pada masa pemeliharaan atau paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir Pekerjaan.</li></ul>
<b>11. Pernyataan/ Jaminan Lainnya</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>11.1 Jaminan/Pernyataan barang ready stock. (bila diperlukan)</li><li>11.2 Jaminan/Sertifikat mutu. (bila diperlukan)</li><li>11.3 Jaminan purna jual garansi. (bila diperlukan)</li><li>11.4 Pernyataan memberikan certificate of origin. (bila diperlukan)</li><li>11.5 Jaminan memberikan manual book. (bila diperlukan)</li></ul>
<b>12. Uang Muka</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>12.1 Pekerjaan Pengadaan ini <b>TIDAK</b> dapat diberikan uang muka.</li><li>12.2 Uang muka diberikan sebesar 0% ( persen) dari Nilai Kontrak.</li></ul>

--	--



<b>13. Pelaksanaan Pembayaran</b>	Pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan SCF, Usance 180 ( seratus delapan puluh ) hari kerja, dengan biaya-biaya terkait beban biaya pembayaran tersebut menjadi beban Pihak Kedua.
<b>14. Cara Pembayaran</b>	14.1 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan 14.2 Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Opname Pekerjaan dan disetujui oleh Para pihak
<b>15. Ketentuan Tambahan Biaya yang ditanggung pihak kedua (bila diperlukan)</b>	Pihak kedua menanggung biaya-biaya sebagai berikut: 15.1 Packing Produk
<b>16. Denda dan Ganti Rugi</b>	16.1 Ganti rugi Besarnya ganti rugi (akibat surat jaminan) tidak bisa dicairkan adalah sebesar dengan nilai kerugian yang ditimbulkan. 16.2 Denda 16.2.1 Apabila tenaga dari Pihak kedua tidak mematuhi peraturan K3L yang telah disyaratkan pihak kesatu maka besarnya denda sebagai berikut: a. Tidak memakai APD dikenakan denda sebesar 150.000 /hari. b. Membuang sampah ditempat kerja dikenakan denda sebesar 200.000 /hari. 16.2.2 Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan/kedatangan material (untuk pengadaan barang)/kedatangan alat (untuk sewa alat), besarnya denda keterlambatan adalah sebagai berikut 16.2.3

--	--



**17. Penyelesaian  
perselisihan**

17.1 Dalam hal terdapat sengketa maka para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai.

17.2 Urutan cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak

1. Musyawarah;

2. Alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui Konsultasi / Negosiasi / Mediasi / Pendapat Ahli;

3.

--	--